



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 61 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN SUMBANGAN
PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG
BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) *juncto* Pasal 9 ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Dan Pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 17);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri E);
 17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sumbangan dari Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut dengan Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian kepada Pemerintah Daerah secara sukarela, tidak mengikat dan yang perolehannya oleh Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Barang adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan berguna bagi Pemerintah Daerah dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Barang bergerak adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dari tempat satu ke tempat lain.
9. Barang tidak bergerak adalah tanah atau segala sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dari satu tempat tertentu ke tempat lain.
10. Barang berwujud adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dan diraba oleh panca indera.
11. Barang tidak berwujud adalah hak yang melekat pada seseorang atau segala sesuatu yang tidak dapat dilihat dan diraba oleh panca indera.

12. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Pihak Ketiga adalah pemberi sumbangan yang terdiri dari perseorangan dan/atau Badan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Penilai Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang penilaian properti dan/atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Penilai Publik adalah Penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk melakukan kegiatan penilaian secara independen dan profesional.

BAB II

PROSEDUR PENERIMAAN SUMBANGAN

Bagian kesatu

Penerimaan Sumbangan

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima Sumbangan Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah, donasi, hibah, dan/atau lain-lain sumbangan dalam bentuk uang atau yang dipersamakan dengan uang dan/atau barang.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk barang bergerak, barang tidak bergerak, barang berwujud dan barang tidak berwujud.

Bagian Kedua

Sumber Sumbangan

Pasal 3

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah dapat bersumber dari perseorangan dan/atau Badan dari dalam dan/atau luar negeri.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga yang bersumber dari Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didahului dengan adanya Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Bupati.

- (4) Sumbangan Pihak Ketiga dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penerimaan Sumbangan
Paragraf 1
Umum

Pasal 4

Bupati, Sekretaris Daerah, atau Kepala Perangkat Daerah dapat menerima Sumbangan Pihak Ketiga berdasarkan klasifikasi nilai sumbangan, sebagai berikut:

- a. Bupati untuk nilai sumbangan paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- b. Sekretaris Daerah untuk nilai sumbangan paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- c. Kepala Perangkat Daerah untuk nilai sumbangan kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 5

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah tidak mengurangi kewajiban Pihak Ketiga kepada Negara maupun Pemerintah Daerah seperti pembayaran pajak, retribusi daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pajak dan kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dibayarkan dan sudah diselesaikan oleh Pihak Ketiga sebelum diberikan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Kewajiban pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikecualikan terhadap sumbangan dalam bentuk kendaraan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat menerima Sumbangan Pihak Ketiga berupa:

- a. uang atau yang dipersamakan dengan uang dengan ketentuan harus melampirkan bukti transfer;
- b. barang, dengan ketentuan, sebagai berikut:
 1. sumbangan dalam bentuk tanah harus melampirkan sertifikat asli dan akta pelepasan hak;
 2. sumbangan dalam bentuk kendaraan harus melampirkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli kecuali untuk kendaraan baru *off the road* harus melampirkan kuitansi dan faktur pembelian;
 3. sumbangan dalam bentuk Barang Tidak Berwujud harus dilengkapi dengan dokumen pendukung; dan
 4. sumbangan dalam bentuk barang lainnya harus melampirkan dokumen bukti pembayaran dan atau bukti kepemilikan lainnya.

Paragraf 2

Sumbangan Pembangunan Infrastruktur Pada Lahan Milik
Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga dapat diberikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur pada lahan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pihak Ketiga yang akan memberikan sumbangan berupa pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu mengajukan proposal.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan dan peruntukkan;
 - d. sumber dana; dan
 - e. rencana anggaran biaya.
- (4) Terhadap Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah terkait memberikan Surat Keterangan Penyerahan Lapangan (SPL) kepada Pihak Ketiga untuk proses Pembangunan dengan menetapkan jangka waktu penyelesaian.
- (5) Pihak Ketiga melaksanakan pembangunan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan pada Surat Keterangan Penyerahan Lapangan (SPL) dan menyampaikan surat laporan apabila telah selesai.
- (6) Pihak Ketiga harus segera menyelesaikan dan menyerahkan objek sumbangan sesuai dengan rencana pemberian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pekerjaan selesai atau barang sumbangan telah ada kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya disertai dengan Berita Acara Serah Terima.
- (7) Perangkat Daerah menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang selaku penerima sumbangan sesuai dengan klasifikasi nilai sumbangan yang diberikan, dengan perwakilan dari Pihak Ketiga.

Paragraf 3

Sumbangan Dalam Bentuk Kendaraan

Pasal 8

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 2, dapat diberikan dengan status:
 - a. *On the road*, yaitu kendaraan sudah tidak dibebankan biaya tambahan untuk mengurus dokumen kelengkapan administrasi kepemilikan kendaraan; atau
 - b. *Off the road*, yaitu kendaraan masih dibebankan biaya tambahan untuk mengurus dokumen kelengkapan administrasi kepemilikan kendaraan.
- (2) Dalam hal kendaraan yang diterima masih berstatus *off the road* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, biaya pengurusan administrasi kepemilikan kendaraan dapat dianggarkan oleh penerima sumbangan dengan

mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Sumbangan Dalam Bentuk Aset Tidak Berwujud

Pasal 9

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga dapat diberikan dalam bentuk aset tidak berwujud.
- (2) Sumbangan dalam bentuk aset tidak berwujud dapat berupa:
 - a. perangkat lunak komputer;
 - b. lisensi dan *franchise*;
 - c. hak paten dan hak cipta;
 - d. hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang;
 - e. aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya;
 - f. aset tidak berwujud dalam pengerjaan; dan
 - g. aset tidak berwujud dalam bentuk lainnya.
- (3) Perlakuan dan pencatatan atas aset tidak berwujud dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN SUMBANGAN

Pasal 10

Proses pemberian Sumbangan Pihak Ketiga diawali dengan penyampaian Surat Rencana Pemberian Sumbangan ditujukan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi nilai sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah membentuk Tim Peneliti yang bertugas meneliti kelayakan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga untuk nilai sumbangan paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Kepala Perangkat Daerah membentuk Tim Peneliti yang bertugas meneliti kelayakan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga untuk nilai sumbangan kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Tim Peneliti yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian dalam lingkup Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang ekonomi, dengan melibatkan seluruh unsur Perangkat Daerah terkait sebagai anggota.
- (4) Tim Peneliti yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah penerima sumbangan, dengan melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait.

Pasal 12

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mencakup:
 - a. Penelitian administratif, meliputi penelitian data dan dokumen Sumbangan Pihak Ketiga; dan

- b. Penelitian fisik, untuk mencocokkan fisik Sumbangan Pihak Ketiga yang akan diterima.
- (2) Tim peneliti berdasarkan hasil analisa membuat rekomendasi bahwa sumbangan dapat diterima atau diarahkan sesuai prioritas pembangunan atau ditolak.
- (3) Penelitian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil penelitian dan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Sekretaris Daerah, atau Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), penerima sumbangan membuat surat jawaban kesiapan menerima atau menolak objek sumbangan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Surat jawaban kesiapan menerima sumbangan atau penolakan disertai dengan alasan dan ditandatangani oleh penerima sumbangan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Terhadap sumbangan yang akan diterima, Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan perwakilan dari pihak pemberi sumbangan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang telah menerima Sumbangan Pihak Ketiga wajib menyampaikan Surat Laporan Penerimaan Sumbangan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah, Inspektorat Daerah, dan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dengan urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah.
- (5) Surat Laporan Penerimaan Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan dokumen pendukung paling lambat 14 (empat belas) hari setelah barang diterima atau setelah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani.

Pasal 14

- (1) Nilai barang yang disumbangkan mengacu kepada dokumen pendukung yang diberikan Pemberi Sumbangan.
- (2) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran nilai barang yang disumbangkan.
- (3) Apabila pemberi sumbangan tidak menyertakan nilai barang yang disumbangkan, maka Penerima Sumbangan melakukan penilaian dari penilai Pemerintah Daerah atau menunjuk Penilai Publik untuk menentukan nilai barang.

BAB IV

PENYERAHAN OBJEK SUMBANGAN

Pasal 15

- (1) Serah terima Sumbangan Pihak Ketiga dilakukan setelah perjanjian/akta/Berita Acara Serah Terima (BAST) barang

ditandatangani pihak pemberi dan pihak penerima Sumbangan Pihak Ketiga.

- (2) Perjanjian/akta/Berita Acara Serah Terima (BAST) barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. objek;
 - b. tujuan;
 - c. penerima;
 - d. pemberi;
 - e. jumlah/volume;
 - f. nilai; dan
 - g. sumber.
- (3) Format Perjanjian/akta/Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disetorkan melalui Kas Daerah dengan cara:
 - a. disetor langsung oleh pihak ketiga;
 - b. disetor melalui lembaga keuangan lain atau kantor pos oleh pihak ketiga;
 - c. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.
- (2) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh uang yang diterima dari Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ke rekening Kas Daerah paling lambat 1x24 jam sejak uang tersebut diterima.
- (3) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan bendahara penerimaan yang menerima uang hasil Sumbangan Pihak Ketiga wajib menyelenggarakan pengadministrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti.
- (5) Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan/ pengadministrasian terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENCATATAN DAN PELAPORAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 17

Penerima Sumbangan Pihak Ketiga melakukan pencatatan Barang Milik Daerah yang status penggunaannya berada pada Sekretariat Daerah atau Perangkat Daerah ke dalam Daftar Barang Pengelola atau Daftar Barang Pengguna atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penerima Sumbangan Pihak Ketiga membuat laporan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Berita Acara Serah Terima (BAST) selesai dilakukan dengan rincian:
 - a. sumbangan pada Sekretariat Daerah dilaporkan kepada Bupati; dan
 - b. sumbangan pada Perangkat Daerah dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah DPRD memberikan pertimbangan atas rencana penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga yang diajukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah rencana penerimaan disampaikan oleh Bupati.
- (2) Bupati melalui Sekretaris Daerah memberitahukan secara tertulis atas setiap penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah barang diterima atau setelah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani.

Pasal 19

Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dicantumkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 18 September 2023
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 18 September 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Ttd.

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 61